

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KENDARAAN BERMOTOR GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO

Putri Aprilia Regina Prabowo¹⁾, Ertien Rining Nawangsari²⁾

^{1,2)} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Pengujian kendaraan bermotor memiliki fungsi memeriksa komponen penting kendaraan. Kabupaten Bojonegoro adalah daerah yang sudah menerapkan kebijakan uji kendaraan bermotor secara gratis. Pembaruan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dalam upaya untuk meringankan masyarakat untuk melakukan uji kendaraan demi meningkatkan keselamatan di jalan raya. Tujuan dari penelitian yakni mengetahui Implementasi Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan yakni purposive sampling dan snowball sampling. Teknik keabsahan data diperoleh melalui triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat dikatakan cukup berhasil. Akan tetapi, keberhasilan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala kurangnya komunikasi eksternal kepada masyarakat, dan kondisi alat uji yang sudah tua.

Kata Kunci: transportasi;implementasi;kebijakan;uji kendaraan bermotor

Abstract

Motor vehicle testing has the function of checking important vehicle components. Bojonegoro Regency is an area that has implemented a free motor vehicle testing policy. Updated motor vehicle testing policy in an effort to make it easier for the public to carry out vehicle tests to improve road safety. The aim of the research is to determine the implementation of free motor vehicle testing in Bojonegoro Regency. The research method applies descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The techniques for determining informants used were purposive sampling and snowball sampling. Data validity techniques are obtained through triangulation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of the Free Motor Vehicle Test in Bojonegoro Regency based on communication factors, resources, disposition or attitude of implementers, and bureaucratic structure can be said to be quite successful. However, this success has not been fully optimal because there are still problems with the lack of external communication to the community, and the condition of the test equipment which is old.

Keywords: transportation; implementation; policy; motor vehicle testing

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan bagian utama dari kehidupan sehari-hari dan sangat penting dalam memfasilitasi kebutuhan transportasi masyarakat (Makawimbang 2020). Indonesia terus mengalami peningkatan besar-besaran dalam jumlah kendaraan bermotor, terutama yang diwajibkan menjalani uji kendaraan bermotor seiring dengan meningkatnya urbanisasi, dan daya beli (Blackstone and Kristian 2022). Di satu sisi, banyaknya jumlah kendaraan berkontribusi terhadap perluasan industri otomotif dan sektor lain seperti bahan bakar, asuransi, dan pemeliharaan. Di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan menimbulkan beberapa kesulitan, terutama dari segi infrastruktur dan lalu lintas (Pelangie, 2023). Tingginya proporsi kendaraan bermotor menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain kemacetan lalu lintas pada kota besar, memburuknya kondisi jalan raya, dan meningkatnya polusi udara (Reswa 2016). Banyak ruas jalan cepat rusak karena intensitas lalu lintas yang tinggi, terutama oleh kendaraan berat atau kendaraan tua yang tidak lagi memenuhi standar teknis.

Peningkatan jumlah kendaraan juga turut memperparah pencemaran udara, terutama dari kendaraan-kendaraan lama yang seharusnya sudah tidak layak digunakan namun masih beroperasi tanpa pengawasan ketat (Subekti, 2018). Sehingga, memperjelas perlunya kebijakan pengawasan yang lebih tegas. Untuk memastikan mobil di jalan tetap memenuhi standar keselamatan, ramah lingkungan, dan laik jalan, kebijakan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah penting. Kebijakan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan kebijakan guna memastikan kendaraan yang beroprasi di jalan memenuhi standar keamanan serta kelayakan.

Pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor yang


berada dibawah naungan Dinas Perhubungan. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor harus memberi pelayanan prima pada para pengguna kendaraan bermotor supaya dapat menarik minat mereka untuk mengikuti uji kelayakan kendaraan, karena uji kelayakan kendaraan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi dan sangat penting untuk dilaksanakan (Lorenza et al, 2018). Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan pembaruan kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang sebelumnya berbayar menjadi gratis dalam upaya untuk meringankan masyarakat dalam melakukan uji kendaraan demi meningkatkan keselamatan jalan raya. Pemilik kendaraan harus membayar biaya untuk melaksanakan uji kelayakan kendaraan secara berkala setiap 6 bulan sekali (Antrasena et al, 2024). Kondisi ini memberikan beban tersendiri terutama masyarakat dengan pendapatan kelas menengah ke bawah.

Akses yang lebih mudah dan tanpa biaya, diharapkan lebih banyak kendaraan dapat lolos uji keselamatan dan beroperasi dalam kondisi yang lebih baik di jalan raya. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang akuntabel serta transparan. Dikarenakan pada masa lalu proses uji kendaraan bermotor kerap diwarnai dengan praktik pungutan liar yang meresahkan pemilik kendaraan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengujian (Sudarman 2018). Penghapusan biaya dan perbaikan tata kelola, diharapkan pengujian kendaraan dapat berjalan lebih efektif, jujur, dan menjangkau lebih banyak kendaraan yang perlu diawasi kelayakannya. Kebijakan uji kendaraan bermotor gratis didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang telah menetapkan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis tersebut pada 1 Januari 2024. Hal

ini didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan transportasi dengan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap uji kendaraan secara rutin, meringankan beban ekonomi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di sektor transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis memiliki peran penting untuk menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pelaksanaan kebijakan ini masih ditemukan masalah yang menghambat keberhasilan kebijakan ini. Masalah atau hambatan tersebut adalah rendahnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti uji kendaraan, meskipun layanan ini diberikan secara gratis. Rendahnya antusiasme masyarakat tersebut dibuktikan melalui grafik realisasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor gratis yang mengalami penurunan dari tahun 2021 – tahun 2024.

Gambar 1 Grafik Realisasi Kegiatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro



Sumber: UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro, 2024

Berdasarkan gambar grafik tersebut pada tahun 2021, tercatat sebanyak 12.849 kendaraan yang diuji. Angka ini menurun pada tahun 2022 dengan total 10.915 kendaraan. Selanjutnya, di 2023 jumlahnya semakin menurun menjadi 8.996 kendaraan. Hingga tahun 2024, jumlah kendaraan yang telah diuji tercatat sebanyak 8.935. Hal tersebut menyatakan bahwa masih terjadi penurunan realisasi kegiatan uji kendaraan meskipun sudah gratis. Siklus penurunan kegiatan uji kendaraan bermotor gratis ini sangat signifikan. Penurunan realisasi kegiatan uji kendaraan bermotor gratis pada tahun 2021 – tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro berbanding berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji pada tahun tersebut di Kabupaten Bojonegoro. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 37.122 kendaraan. Tahun 2022 sejumlah 40.788 kendaraan. Kemudian tahun 2023 sebanyak 52.749 kendaraan dan tahun 2024 sebanyak 54.956 kendaraan.

Ini menunjukkan pertumbuhan suatu Kabupaten selalu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi (Lestari, Kushartono, & Siddha 2020). Oleh karena itu, penelitian terkait implementasi uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi kegiatan uji kendaraan bermotor gratis. Hasil dari penelitian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan optimal dan sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang membutuhkan uji kelayakan. Penelitian ini akan dikaji mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) dalam (Kadji 2015) dimana terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Faktor tersebut antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui Implementasi Uji Kendaraan Bermotor Gratis Di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah penelitian yang memiliki tujuan yaitu mengetahui secara menyeluruh peristiwa atau fenomena yang dialami subjek penelitian, yang terdiri dari tingkah laku, pandangan, motivasi, dan aksi yang diekspresikan melalui kata-kata serta bahasa dalam konteks tertentu yang alami (Abdussamad 2021). Sedangkan, jenis penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan yaitu menggambarkan gejala atau kejadian fenomena tertentu baik fenomena alam maupun buatan manusia secara sistematis dan akurat (Hardani et al, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana pada teknik wawancara menggunakan wawancara terstruktur. Kemudian pada teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling meliputi Kepala Bidang Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro sekaligus key informan dan Petugas Uji Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan, snowball sampling meliputi masyarakat yang melakukan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam (Fiantika et al. 2022) diantaranya pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion/ verification*).

PEMBAHASAN

Pengujian kendaraan bermotor merupakan proses pengecekan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kondisi serta komponen kendaraan bermotor dengan tujuan memenuhi syarat teknis serta layak jalan. Kebijakan pengujian kendaraan bermotor gratis yang diterapkan di Kabupaten Bojonegoro sejak 1 Januari 2024 tidak hanya menjadi kebijakan berbasis pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah

dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap regulasi keselamatan transportasi. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan uji kendaraan bermotor gratis tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam (Kadji 2015) dimana terdapat empat faktor utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yakni :

Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila pihak yang bertanggung jawab pada proses memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Instruksi pelaksanaan kebijakan harus disampaikan dengan jelas, tepat dan konsisten. Tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan atau disampaikan pada kelompok sasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro dapat terlaksana dengan baik.

Transmisi adalah faktor utama dalam mengkomunikasikan pelaksana Kebijakan. Proses transmisi atau penyampaian informasi pada implementasi kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan secara struktural dari Pemerintah Pusat, Dinas Perhubungan, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, petugas pelaksana serta masyarakat. penyaluran informasi pada masyarakat yang hanya disampaikan lewat media online dan media cetak.

Kejelasan mempunyai makna bahwa informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Terkait kejelasan komunikasi Kepala UPTD secara aktif mencari dan memastikan dasar hukum pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi lintas instansi, kemudian menyampaikan informasi tersebut secara jelas kepada seluruh petugas. staf administrasi UPTD yang menyatakan bahwa informasi mengenai kebijakan disampaikan secara jelas melalui surat perintah resmi yang memuat dasar hukum berupa undang-

undang dan peraturan daerah. Proses penyampaian informasi juga dinilai sudah sesuai alur birokrasi, dimulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, hingga ke UPTD. Para teknisi penguji juga mengonfirmasi bahwa mereka menerima informasi langsung dari pusat melalui sosialisasi Zoom yang dilakukan jauh hari sebelum kebijakan diterapkan.

Konsistensi mengacu pada perlunya perintah yang diberikan dalam komunikasi untuk tetap stabil dan jelas. Perubahan perintah yang terus-menerus dapat memicu kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi pada pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara pelaporan rutin. Pelaporan ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data oleh petugas hingga penyampaian kepada pimpinan, sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya memastikan kebijakan dijalankan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro berlangsung cukup berhasil, terutama dalam lingkup internal UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro. Namun, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih menghadapi kendala yaitu tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan uji kendaraan bermotor gratis secara tatap muka kepada masyarakat.

Sumber daya

Sumber daya yang dibutuhkan mencakup staf yang tepat sesuai dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan mengenai cara pengimplementasian kebijakan serta penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat dalam implementasinya; adanya kewenangan guna meyakinkan kebijakan dijalankan sesuai dengan maksud serta tujuannya; penyediaan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya guna mendukung pelayanan publik. Sumberdaya berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pendukung. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di

Kabupaten Bojonegoro dibutuhkan agar tujuan dari uji kendaraan bermotor gratis dapat tercapai.

Sehubungan dengan pengimplementasian kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibutuhkan staff dengan jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan. jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro telah mencukupi. Meskipun sebelumnya sempat mengalami kekurangan tenaga penguji, akan tetapi saat ini telah dilakukan penambahan petugas dengan kualifikasi yang sesuai. Sebagian besar staf sudah berstatus Aparatur Sipil Negara dan kompetensinya dinilai memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan serta data yang relevan udengan kebijakan yang akan terlaksana. Pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis terdapat regulasi yang mengatur dan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan yakni Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor. 5 Tahun 2023. Para petugas telah diarahkan untuk menyesuaikan prosedur di lapangan tanpa mengubah mekanisme teknis pengujian. Penyesuaian yang dilakukan lebih berfokus pada aspek administrasi, seperti penghapusan proses pembayaran.

Kewenangan memiliki tujuan guna memberikan keyakinan tentang kebijakan ini dilakukan berdasarkan maksud serta tujuan tertentu. Pada implementasi kebijakan ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki kewenangan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kepala UPTD memiliki tanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan teknis sehari-hari, seperti mekanisme pengujian dan pencatatan data dengan tetap melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan kabupaten dan provinsi. Kewenangan juga dibagikan secara proporsional kepada para petugas sesuai dengan tugas masing-masing.

Fasilitas merupakan komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan para implementor dalam menjalankan kebijakan. Fasilitas disini merujuk pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara teknis di lapangan. Fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai dari sisi kenyamanan pengguna layanan. Masyarakat pengguna layanan menyampaikan terkait fasilitas ruang tunggu yang telah dilengkapi AC dan gazebo mendapat apresiasi karena memberikan kenyamanan selama menunggu antrean. Fasilitas terkait alat uji kendaraan di UPTD Kabupaten Bojonegoro masih memiliki kendala yakni adanya alat uji yang sudah berusia lebih dari 20 tahun sehingga membutuhkan peremajaan.

Berdasarkan temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor sumberdaya dalam implementasi uji kendaraan bermotor gratis di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup berhasil.

Tabel 1 Status Kepegawaian Petugas
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Petugas)	Presentase %
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	16	94,12 %
2	Non-ASN	1	5,88 %
TOTAL		17	100 %

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Bojonegoro, 2025

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Faktor penting ketiga pada penerapan kebijakan publik ialah sikap dari para pelaksana. Untuk menerapkan suatu kebijakan secara efektif, para pelaksana kebijakan bukan sekedar memahami apa yang perlu dilaksanakan dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan dalam menjalankan. Akan tetapi, pelaksana harus mempunyai motivasi serta cenderung untuk mengambil sikap positif dalam menjalankan kebijakan.

Motivasi para pelaksana merupakan bagian penting dari faktor disposisi atau sikap pelaksana. Motivasi merujuk pada dorongan internal pelaksana untuk secara sukarela dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu kebijakan. Motivasi pada implementasi kebijakan didukung oleh upaya yang kuat dalam membangun motivasi para pelaksana. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro secara aktif memberikan pembinaan rutin, semangat kerja, serta pengawasan langsung sebagai bentuk dorongan agar pelaksana menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Petugas lapangan menunjukkan motivasi kerja yang dilandasi oleh keikhlasan, kesadaran akan kewajiban dan tekad untuk memberikan layanan optimal pada masyarakat. Para petugas juga menyampaikan bahwa motivasi mereka dalam menjalankan tugas berasal dari kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam memastikan kendaraan yang diuji layak dan aman.

Sikap Positif mencerminkan kemauan, antusiasme, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang harus dijalankan. Petugas menyadari pentingnya bersikap ramah, sopan, komunikatif, dan menjaga penampilan profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Sebagaimana tercermin dari tanggapan pengguna layanan yang merasa nyaman, dan terbantu selama proses uji kendaraan.

Berdasarkan temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi uji kendaraan bermotor gratis di

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan berhasil.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kurang efisien dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun sumber daya tersedia cukup dan para pelaksana menyadari apa yang perlu dijalankan dan mau melakukannya. Fragmentasi organisasi dapat menjadi penghambat kolaborasi yang dibutuhkan guna mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur serta susunan petugas pelaksana yang jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, pelaksanaan kebijakan berjalan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan fragmentasi organisasi.

Standar Operasional Prosedur atau SOP ialah panduan tertulis yang berisi langkah-langkah baku dalam menjalankan suatu tugas atau kegiatan tertentu di lingkungan organisasi. Pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis telah terdapat Standar Operasional Prosedur yang merujuk pada peraturan Pemerintah Daerah. SOP tersebut telah menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan hasil uji.

Susunan petugas pelaksana merupakan pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang ditentukan pada organisasi pelaksana kebijakan. Adanya struktur organisasi dengan pembagian tugas yang terpisah berdasarkan fungsi masing-masing bagian dalam mengimplementasikan kebijakan uji kendaraan bermotor gratis. Hal ini menciptakan pembagian kerja sehingga setiap petugas memahami perannya.

Berdasarkan temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor struktur birokrasi dalam implementasi uji kendaraan bermotor gratis di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan berhasil.

Gambar 2. SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Bojonegoro



Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro, 2025

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Faktor komunikasi dalam implementasi uji kendaraan bermotor gratis di Kabupaten Bojonegoro berlangsung cukup berhasil. Akan tetapi, komunikasi eksternal kepada masyarakat masih menghadapi kendala yakni tidak adanya sosialisasi

mengenai kebijakan secara tatap muka kepada masyarakat. Faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan cukup berhasil dimana sumber daya manusia sudah memadai. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis yang perlu mendapat perhatian khusus yakni kondisi alat uji yang sudah tua. Faktor disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berhasil. Dimana telah didukung oleh motivasi kerja yang tinggi dan sikap profesional serta sikap positif dari para pelaksana. Faktor struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan berjalan dengan berhasil. Hal ini tercermin dari adanya Standar Operasional Prosedur atau SOP yang jelas dan susunan pelaksana pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro juga terarah. Sehingga tidak terjadi fragmentasi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Antrasena, I Putu Gede, Ni Putu Anik Prabawati, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. 2024. "Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Melalui Inovasi Pelayanan Drive Thru Studi Kasus Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2(1): 14–28.
- Blackstone, Abri Montgomery, and Rudi Kristian. 2022. "Implementasi Projek Uji Berkala Kendaraan Angkutan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Udara Di Kota Medan." 9(2): 277–84.
- Fiantika, Feny Rita et al. 2022. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif*. I. ed. Yuliatri Novita. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Hardani et al. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif*.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perlaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*.
- Lestari, Ayu Ayda, Toto Kushartono, and Arlan Siddha. 2020. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Cianjur." *Jurnal Caraka Prabu* 4(2): 121–42.
- Lorenza, Wenny, Ari Subowo, and Maesaroh. 2018. "PENERAPAN PELAYANAN PRIMA UJI KIR (KENDARAAN BERMOTOR) DRIVE THRU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG." (14): 63–65.
- Makawimbang, Christine. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Ilmu Pemerintahan*: 1–14.

- Pelangie, Kissi Rosari. 2023. "Pengaruh Jumlah Kendaraan Terhadap Kerusakan Jalan Aspal Kelas Iia (Studi Kasus: Jalan Hayam Wuruk, Jakarta)." 13(1): 26–37.
- Reswa, Maria Charlin Norin. 2016. "Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lamongan." 4(April): 1–11.
- Subekti, A. 2018. "Implementasi Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Jember (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Tahun 2018)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*: 1–10. <http://repository.unmuhjember.ac.id/6633/>.
- Sudarman. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian." *Unes Law Review* 1(2): 211–21.